

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori**

##### **2.1.1 Penagihan Pajak**


Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan fiskus agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya dengan cara pasif dengan menegur dan/atau aktif dengan memberitahukan surat paksa, penagihan seketika dan sekaligus, menyita, menyandera, dan melelang (Zulfina & Purnomo, 2014). Pelaksanaan penagihan pajak tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Utang pajak merupakan jumlah pajak yang masih harus dibayarkan beserta sanksi administrasi berupa bunga atau denda atau kenaikan berdasarkan surat ketetapan. Pelaksanaan penagihan pajak didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan (SK) Pembetulan, Surat Keputusan (SK) Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan PK. Penagihan pajak dilaksanakan apabila dalam jangka waktu 30 hari setelah penerbitan surat

ketetapan, wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sesuai pada surat ketetapan tersebut.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.03/2020 pada Pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwa penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar II-1 Alur Penagihan Pajak



Sumber: laman Direktorat Jenderal Pajak

Penagihan pajak dimulai dengan diterbitkannya surat teguran 7 hari setelah jatuh tempo surat ketetapan. Apabila dalam jangka waktu 21 hari setelah penerbitan tersebut, penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Maka jurusita akan menyampaikan surat paksa dengan jatuh tempo 2 (dua) kali 24 jam untuk melunasi utang pajak tersebut. Apabila penanggung pajak masih belum melunasi utang

pajaknya, pejabat akan menerbitkan SPMP untuk jurusita melaksanakan penyitaan harta milik penanggung pajak sebagai barang jaminan pelunasan utang pajak.

Apabila penanggung pajak memiliki utang pajak diatas Rp100 juta dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajaknya, maka Jurusita dapat mengumumkan di media massa, melakukan pemblokiran rekening penanggung pajak, melaksanakan penyanderaan, dan/atau pencegahan. Penyanderaan dilakukan dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan serta pelaksanaan penyanderaan tidak menghapus utang pajak penanggung pajak dan penagihan pajak tetap berjalan sesuai peraturan.

Pencabutan sita dilakukan apabila penanggung pajak melunasi utang pajaknya setelah pelaksanaan penyitaan dan masih dalam jangka waktu 14 hari setelah pelaksanaan sita. Namun, apabila dalam 14 hari setelah pelaksanaan sita, penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Maka Jurusita akan mengumumkan lelang atas barang yang telah disita. Pelaksanaan lelang akan dilaksanakan setelah 14 hari pengumuman lelang dan penanggung pajak belum melunasi utang pajak. Uang hasil lelang barang sitaan digunakan untuk melunasi utang pajak penanggung pajak. Apabila terdapat sisa uang hasil lelang setelah pelunasan utang pajak, uang tersebut akan dikembalikan kepada penanggung pajak.

### **2.1.2 Penyitaan Pajak**

Penyitaan pajak merupakan suatu tindakan Jurusita pajak dalam menguasai aset milik penanggung pajak sebagai agunan dalam melunasi utang pajaknya yang diatur menurut peraturan perundang-undangan (Ida Zuraida, 2010). Tujuan penyitaan adalah menguasai harta milik penanggung pajak. Jurusita secara

persuasif mengimbau dan memberikan kesempatan kepada penanggung pajak untuk segera melunasi utang pajak beserta biaya penagihan pajaknya. Jurusita, sebagai pelaksana tindakan penagihan pajak, melaksanakan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) yang terbit akibat penanggung pajak tidak segera melunasi utang pajaknya setelah 2 (dua) kali 24 jam dibertahukannya surat paksa.

SPMP berisi tentang dasar pelaksanaan penyitaan, alasan pelaksanaan, perintah melaksanakan penyitaan, perintah menghadirkan dua saksi, dan perintah membuat BAPS. Pada PMK Nomor 189/PMK.03/2020, objek sita merupakan barang milik penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu.

Objek sita ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak. Dalam pelaksanaannya, penyitaan diprioritaskan pada barang bergerak. Namun, Jurusita akan menentukan urutan barang yang akan disita dengan mempertimbangkan utang pajak, biaya penagihan, dan nilai taksiran barang tersebut dengan kemudahan penjualan atau pencairannya.

Jika setelah dilaksanakan penyitaan, nilai barang sitaan atau hasil lelang, penjualan dan pemindahbukuan tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, dapat dilaksanakan penyitaan tambahan sesuai Pasal 23 PMK Nomor 189/PMK.03/2020.

### 2.1.3 Penelusuran Aset

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Modul *Grand Design Proactive Auditing* Sebagai Instrumen Pencegahan *Fraud* (2019), penelusuran aset merupakan suatu teknik yang digunakan investigator atau auditor forensik dalam mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan aset hasil tindak pidana korupsi dan pencucian uang sebagai upaya pemulihan kerugian negara akibat tindakan tersebut.

Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset, penelusuran aset merupakan serangkaian tindakan mencari, meminta, memperoleh, dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkapkan asal usul, keberadaan dan kepemilikan aset. Dalam upaya penagihan pajak, penelusuran diperlukan untuk mengidentifikasi barang milik wajib pajak dan/atau penanggung pajak.

Menurut Direktorat Intelijen dan Penyidikan dalam Faradilla (2020), penelusuran aset merupakan tahapan penting penagihan pajak dalam kondisi tertentu, yaitu wajib pajak memiliki utang pajak relatif besar, pelaksanaan penyitaan tidak dapat dilaksanakan akibat objek sita belum teridentifikasi, terdapat indikasi harta penanggung pajak menggunakan nama pihak lain atau ditempatkan di tempat lain dan sulitnya memperoleh bukti kepemilikan dari penanggung pajak maupun pihak lain.

DJP melakukan pengawasan kepada wajib pajak sebagai konsekuensi diberlakukannya sistem *self assesment*. Dalam menjalankan pengawasan tersebut,

DJP berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan perpajakan. Data dan informasi tersebut dihimpun dari instansi pemerintah, lembaga asosiasi dan pihak lain. Kegiatan tersebut telah diatur dalam Pasal 35A ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.t.d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU KUP).

DJP berusaha mengidentifikasi harta milik wajib pajak yang tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan. Pelaporan harta dalam SPT bertujuan untuk meneliti apakah penghasilan wajib pajak wajar jika dibandingkan dengan kenaikan hartanya dalam tahun tersebut. Dalam praktiknya, masih terdapat wajib pajak yang tidak melaporkan harta dalam SPT Tahunannya. Kekosongan data tersebut yang menjadi dasar dilakukannya penelusuran aset oleh DJP. Aset yang ditelusuri dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu aset keuangan dan non-keuangan.

Data dan informasi terkait aset keuangan berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu diperoleh dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sektor perbankan. Informasi terkait lainnya juga bisa diperoleh dari LJK perasuransian dan/atau Entitas lain yang mengelola rekening keuangan milik penanggung pajak.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (9) PMK 189/PMK.03/2020, data dan informasi terkait aset non-keuangan diperoleh dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain. Misalnya, DJP melalui KPP bekerja sama dengan Kepolisian terdekat dalam wilayah wajib pajak untuk memperoleh informasi terkait kepemilikan

kendaraan bermotor. Jadi, data dan informasi tersebut diperoleh DJP dengan menyesuaikan instansi atau badan yang mengelola data dan informasi tersebut.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, (Tahun)	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1.	Tinjauan Atas Mekanisme Penelusuran Aset Penanggung Pajak Yang Dapat Disita Oleh Jurusita Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Genteng, KTTA, Faradilla Laurita Deva, (2020)	Meninjau pelaksanaan penagihan pajak, penyitaan, efektivitas penyitaan, serta penelusuran aset di KPP Pratama Genteng.	Penelitian ini berfokus pada mekanisme, hambatan, dan solusi dari pelaksanaan penelusuran aset untuk mendukung proses penyitaan.
2.	Tinjauan Atas Penelusuran Barang Milik Penanggung Pajak Yang Dapat Disita dan Realisasi Penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto, Zeanette Ariestika Nursiwi, (2018)	Pelaksanaan penagihan pajak dan penelusuran barang milik penanggung pajak, serta mengetahui pengaruh hasil penyitaan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Purwokerto.	Penelitian ini berfokus pada penemuan solusi dari hambatan yang terjadi saat pelaksanaan penelusuran aset.
3	Efektivitas Penyitaan Harta Kekayaan Milik Wajib Pajak Badan Dalam Rangka	Identifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam efektivitas	Penelitian ini tidak hanya berfokus pada identifikasi hambatan, namun juga

No.	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, (Tahun)	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
	Mengurangi Tunggakan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara), Risa Nur Istiyah, Ratih Nur Pratiwi, Stefanus Pani Rengu, (2014)	penyitaan harta milik wajib pajak badan.	menemukan solusi atas hambatan-hambatan tersebut, serta mengetahui mekanisme penelusuran aset.

Sumber: diolah penulis

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Faradilla (2020) bahwa proses penagihan pajak dilakukan hingga tuntas mulai dari *profilling* wajib pajak hingga pelaksanaan lelang. Lalu, proses penyitaan tidak akan dilakukan sebelum Jurusita melakukan penelusuran aset. Hal ini mempertimbangkan efektivitas dan efesiensi pelaksanaan penyitaan dan pencairan piutang pajak ke kas negara. Penelusuran aset bertujuan untuk mengetahui jenis dan jumlah aset yang dimiliki penanggung pajak secara fisik dan nominal, serta mengetahui keberadaan aset tersebut. Jurusita melakukan penelusuran aset bertujuan untuk memetakan aset yang efektif untuk disita. Hambatan yang sering ditemui adalah tidak kooperatifnya wajib pajak dengan mengelak saat wawancara, menyembunyikan asetnya, hingga tidak melaporkan hartanya pada SPT Tahunan, serta sulitnya mengidentifikasi aset yang benar-benar milik penanggung pajak.

Hasil studi yang dilakukan oleh Zeanette (2018) menjelaskan bahwa pelaksanaan penyitaan dan penelusuran aset secara keseluruhan telah dilakukan sesuai *Standard Operating Procedure (SOP)* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelusuran aset dilakukan kepada wajib pajak yang memiliki utang



pajak yang besar untuk mengidentifikasi aset yang belum diketahui keberadaannya. Penelusuran aset ini banyak dilakukan dengan melacak aset wajib pajak berupa aset keuangan yang terdapat pada bank. Nilai taksiran harta milik wajib pajak atau penanggung pajak yang telah dista masih tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya dan dari dua aset yang sita, hanya satu aset yang berhasil dilelang. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor kurang optimalnya pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama Purwokerto karena hanya terdapat satu Jurusita yang masih berstatus aktif. Namun, seluruh rangkaian penagihan pajak dijalankan cukup baik dengan memaksimalkan sinergitas antarpegawai.

Dalam penelitian yang dilaksanakan di KPP Pratama Malang Utara (Nur Istiyah et al., 2014), penyitaan harta milik wajib pajak badan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Pelaksanaan penyitaan tergolong efektif ditinjau dari jumlah wajib pajak badan yang melunasi utang pajaknya. Penyebabnya adalah wajib pajak mampu melunasi utang pajaknya dalam 14 hari sebelum pelaksanaan lelang. Faktor pendukung efektivitas tersebut adalah tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar dan melaporkan SPT secara benar, jelas, dan lengkap. Sedangkan, faktor penghambatnya adalah Jurusita tidak diperkenankan masuk, wajib pajak enggan menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS), dan tidak ditemukannya aset milik wajib pajak atau penanggung pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis terdorong untuk membahas mengenai mekanisme penelusuran aset, pihak-pihak yang terlibat, serta mengetahui lebih lanjut hambatannya dan menemukan solusi

alternatif untuk mengurangi bahkan mencegah hambatan tersebut di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri.